



Nomor : W.13-PP.04.02-848 6 November 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasi, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Bupati Tegal

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
di tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor:

1. 100.3/2782.2/3-01.02 tanggal 5 November 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Bupati;
 2. 100.3/2781-2/3-01.02 tanggal 5 November 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Bupati;
 3. 100.3/2785-2/3-01.02 tanggal 5 November 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Bupati;
 4. 100.3/2780-2/3-01.02 tanggal 5 November 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Bupati; dan
 5. 100.3/2783-2/3-01.02 tanggal 5 November 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Bupati;

bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
 2. Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi Dan Alokasi Dana Desa Tahun 2026;
 3. Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 4. Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026; dan
 5. Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Elektronik;

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.